



BUPATI ACEH TAMIANG

PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/ 331 /2024

TENTANG
PENETAPAN CALON PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN
ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2024

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Tim Seleksi Pendidikan Diklat Instansi bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Tim Seleksi Pendidikan Diklat Instansi (TSPDI) Pelatihan Kepemimpinan Administrator Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 897/1551/2024 tanggal 12 Februari 2024, maka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini di pandang cukup dan memenuhi persyaratan untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Seleksi Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan;
10. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang;
15. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN CALON PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024.

 KESATU

- KESATU : Menetapkan Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024 pagu anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 7 Februari 2024 M
26 Rajab 1445 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

ASRA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Puslatbang KHAN LAN RI di Aceh Besar;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru; dan
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 100.3.3.2/ 331 /2024
TANGGAL : 7 Februari 2024 M
26 Rajab 1445 H

DAFTAR NAMA PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN/KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	M. Khaidir Helmi Azmi, SE, M.Si NIP. 19800907 200604 1 007	Pembina Tk. I/ IV.b	Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Kab. Aceh Tamiang	PKA
2.	T. Rovida Kamal, ST NIP. 19801012 200904 1 005	Penata Tk. I/ III.d	Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Kab. Aceh Tamiang	PKA
3.	Saftian Putra Jatami, S.STP, M.AP NIP. 19900521 201206 1 001	Penata Tk. I/ III.d	Camat Sekerak pada Kab. Aceh Tamiang	PKA
4.	Teuku Muhammad Shaleh, S.St.Pi, M.Si NIP. 19821010 201003 1 002	Penata Tk. I/ III.d	Kepala Bidang Budidaya Perikanan pada Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kab. Aceh Tamiang	PKA

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,


ASRA